



**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

*Membela Yang Benar*

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : **21933** /DPP-03/VI/A.1/III/2017

Tentang :

**PENETAPAN SUSUNAN  
DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KOTA TEGAL**

Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, setelah:

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka konsolidasi partai secara menyeluruh, maka diperlukan soliditas penyelenggara aktivitas program kerja dan pelaksana kebijakan partai di semua tingkatan;  
b. Bahwa Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa melalui Surat Keputusan Nomor : 17753/DPP-03/VI/A.1/VIII/2016 tertanggal 03 Agustus 2016, telah menetapkan Caretaker Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tegal, yang berlaku sejak ditetapkan hingga 03 November 2016;  
c. Bahwa hingga berakhirnya masa jabatan pada tanggal 03 November 2016, sebagaimana Surat Keputusan dimaksud huruf (b), Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tegal belum menyelenggarakan permusyawaratan tertinggi luar biasa untuk memilih kepengurusan baru;  
d. Bahwa untuk memastikan berjalannya roda organisasi dalam menuntaskan konsolidasi dan mengoptimalkan kinerja partai di Kota Tegal, Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tegal;  
e. Bahwa untuk memberikan kepastian tentang kepemimpinan partai di Kota Tegal, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa mengambil kebijakan untuk menetapkan susunan dewan pengurus sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas yang bertugas untuk menjalankan program kerja dan agenda politik Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Tegal;  
f. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) di atas, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa perlu menetapkan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tegal.

Mengingat : a. Mabda' Siyasiy Partai Kebangkitan Bangsa;  
b. Pasal 12 ayat (1) huruf (c), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 ayat (1) huruf (i), Pasal 20 dan Pasal 23 Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa;  
c. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), (4), (9), (11), (12), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 47, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa.

Memperhatikan : a. Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Tengah Nomor : 1419/DPW-03/A.1/III/2017 tertanggal 18 Maret 2017, perihal Rekomendasi Kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tegal.  
b. Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tegal Nomor : 0185/DPC-03/VI/A.1/III/2017 tertanggal 17 Maret 2017, perihal Permohonan Rekomendasi Surat Keputusan.

**MEMUTUSKAN . . . .**

**DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**



**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**  
*Membela Yang Benar*

----- MEMUTUSKAN -----


- Menetapkan :
- Mengesahkan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tegal, nama-nama sebagaimana terlampir;
  - Memberikan tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada nama-nama dalam lampiran surat keputusan ini, sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai Kebangkitan Bangsa;
  - Surat Keputusan Nomor : 17753/DPP-03/VI/A.1/VIII/2016 tertanggal 03 Agustus 2016, tentang Penetapan Caretaker Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tegal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini;
  - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir hingga **1 (satu) tahun** mendatang;
  - Apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Maret 2017

**DEWAN PENGURUS PUSAT  
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

H. A. Muhaimin Iskandar  
Ketua Umum



H. Abdul Kadir Karding  
Sekretaris Jenderal

**Tembusan :**

- Yth. DPW PKB Provinsi Jawa Tengah.
- Yth. DPRD Kota Tegal.
- Yth. Walikota Tegal.
- Yth. KPU Kota Tegal.
- Yth. Kesbangpol dan Linmas Kota Tegal.
- Yth. DPAC PKB Se-Kota Tegal.
- Arsip.

**DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**



**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**  
*Membela Yang Benar*

Lampiran : Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa  
Nomor : **21933** /DPP-03/MI/A.1/III/2017  
Tentang : Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai  
Kebangkitan Bangsa Kota Tegal

**SUSUNAN DEWAN PENGURUS CABANG  
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KOTA TEGAL**

**DEWAN SYURA**

**Ketua** : K.H. Nuridin  
Wakil Ketua : Ust. Husein Yusuf, B.A.  
Wakil Ketua : Drs. H. Ansori Faqih  
Wakil Ketua : H. Tambari  
Wakil Ketua : H. Rohmani  
Wakil Ketua : H. Abas Yaman  
Wakil Ketua : Ust. Tauhid Muslim

**Sekretaris** : Ust. Drs. Saefudin Sulaiman  
Wakil Sekretaris : Ust. Samlawi Abdurahman


Anggota : Ust. Samsul Maarif  
Anggota : Ust. Imam Subekhi  
Anggota : Ust. Hasyim Asy'ari  
Anggota : Ust. Imam Afandi

**DEWAN TANFIDZ**

**Ketua** : Habib Ali Zaenal Abidin, S.E., M.H.  
Wakil Ketua : Hj. Siti Maryam  
Wakil Ketua : Yusuf Al Baihaqi  
Wakil Ketua : Edi Dadang Subagyo  
Wakil Ketua : Adedian Is Kurniasih  
Wakil Ketua : Agus Susyanto  
Wakil Ketua : Arif Nurfalih

**Sekretaris** : Hery Budiman  
Wakil Sekretaris : Imam Haromain  
Wakil Sekretaris : Ayub Syuhada, S.Kom.  
Wakil Sekretaris : Muhamad Irfan  
Wakil Sekretaris : Ica Fauziah Azein, S.Kom.  
Wakil Sekretaris : Zahrudin  
Wakil Sekretaris : Sri Yulianti

**Bendahara** : Hj. Efi Ifannah  
Wakil Bendahara : Lukman Baihaqi



**DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**




**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**  
*Membela Yang Benar*

Wakil Bendahara : Robiatul Adawiyah  
Wakil Bendahara : Kasriyah  
Wakil Bendahara : Masruroh

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 31 Maret 2017

**DEWAN PENGURUS PUSAT  
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

H. A. Muhaimin Iskandar  
*Ketua Umum*



H. Abdul Kadir Karding  
*Sekretaris Jenderal*

**DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**